

Jurnal Syariah Hukum Islam

Volume (8) No. (1) (54-68) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PA KOLAKA TENTANG PERCERAIAN AKIBAT CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA

Septia Adisty Auliyarningsih¹, Amriati², Adhe Ismail Ananda³
Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Email : rhyaamriaty@yahoo.com

ABSTRAK

Perceraian dalam pandangan hukum Islam adalah jalan terakhir untuk menjaga masalah keluarga. Namun, di era keluarga modern, intervensi orang tua dalam rumah tangga sering menimbulkan konflik yang memicu perceraian. Penelitian ini menelaah *putusan* Pengadilan Agama Kolaka tahun 2022–2024 mengenai perceraian yang diakibatkan campur tangan orang tua. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-yuridis normatif, dengan mengkaji dokumen putusan dan literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak menganggap intervensi orang tua sebagai alasan cerai tersendiri, tetapi memfokuskan pada akibatnya berupa perselisihan berkelanjutan sesuai Pasal 116 huruf (f) KHI. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada rusaknya keharmonisan rumah tangga (*sakinah*) dan kewajiban suami-istri seperti nafkah dan tanggung jawab keagamaan. Dari perspektif hukum Islam modern, keterlibatan orang tua dibolehkan sepanjang bersifat masalah (*memberi manfaat*) dan tidak mengganggu prinsip *maqāshid syariah* (*keutuhan keluarga*). Saran dikemukakan agar orang tua membatasi intervensi agar tidak merusak hubungan rumah tangga, serta agar hakim dan pembuat kebijakan memperkuat mediasi dan pembinaan keluarga dalam proses perceraian.

Kata kunci: intervensi orang tua, perceraian, peradilan agama, hukum Islam, keluarga sakinah.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dibangun atas dasar ibadah kepada Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan meletakkan asas mempersulit perceraian untuk menjaga keutuhan keluarga¹. Dalam praktiknya, angka perceraian di Indonesia relatif tinggi; misalnya pada tahun 2023 tercatat sekitar 465.063 perkara perceraian di pengadilan agama². Keluarga modern yang umumnya berdiri sendiri (nuklir) memusatkan ikatan emosional hanya pada suami-istri saja, sehingga lebih rentan konflik ketika ada masalah. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah campur tangan orang tua atau mertua dalam urusan rumah tangga anak, yang bisa menimbulkan perselisihan hingga berakhir perceraian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti keterlibatan berlebihan orang tua (*over protective*), pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua, atau kebiasaan pasangan mengomunikasikan semua masalah kepada orang tua, dapat memicu konflik serius³. Meskipun demikian, dalam hukum Islam intervensi orang tua tidak dilarang mutlak; yang utama adalah mempertahankan keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka terkait perceraian akibat campur tangan orang tua, serta menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks keluarga modern⁴.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Islam dan Keluarga

¹ Ardiansyah, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal Pendidikan Islam*.2023

² Jannah. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2023.

³ Bakir. Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua, *Jurnal Syariah dan Hukum*.2022

⁴ Malisi. Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. 2022.

Islam memandang pernikahan sebagai lembaga sosial dan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan berketurunan halal. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, menikah adalah menyempurnakan setengah agama dan menciptakan keluarga sakinah⁵. Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai upaya terakhir jika tujuan pernikahan tidak terpenuhi. KHI Pasal 116 menetapkan alasan-alasan cerai yang dibolehkan, antara lain pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun kembali. Seringkali hakim merujuk Pasal 116 huruf (f) ini untuk kasus konflik rumah tangga berkepanjangan, termasuk ketika faktor pemicunya adalah intervensi pihak ketiga. Namun, KHI tidak mencantumkan campur tangan orang tua secara eksplisit sebagai alasan cerai tersendiri⁶.

Pandangan Islam tentang Intervensi Orang Tua

Hukum Islam menekankan pentingnya silaturahmi dan berbakti kepada orang tua, namun juga menegaskan bahwa perintah orang tua tidak wajib ditaati jika mengandung kemaslahatan. Menurut Syaikh Utsman al-Khamis, jika perintah orang tua berpotensi membahayakan (misalnya menguasai istri anak), maka kewajiban menaati dapat gugur⁷. Hadis Nabi SAW tentang Abdullah bin Umar “Ceraikanlah istrimu dan taatilah ayahmu” sering dipahami sebagai contoh kasus khusus yang menempatkan kasih sayang kepada orang tua di atas keputusan pribadi. Secara lebih umum, prinsip hukum Islam tetap mengharuskan orang tua menjaga maslahat anak berkeluarga. Nur Kholis Al Amin (2010) dalam kajian lapangan di Bantul menemukan bahwa intervensi orang tua dibenarkan asalkan “tidak merusak hubungan suami-istri” agar keluarga anak tetap sakinah. Demikian pula, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer menegaskan bahwa orang tua berhak memberi nasihat dalam koridor syariat, tetapi tidak boleh memaksakan kehendak yang menimbulkan konflik (su'udzan, sawm al-bidan, dll.)⁸.

Kajian Empiris Terkait

⁵ Maulia. *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi. 2022

⁶ Naily. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta Pusat. 2019.

⁷ Syahjuan. *Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara*, *Indonesian Journal Of Shariah and Justice*. 2022.

⁸ Pahleviannur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pradina Pustaka Grup. 2022.

Sejumlah penelitian terdahulu relevan membahas fenomena ini. Penelitian Siregar (2019) menyoroti bahwa mediator PA Medan menyebut faktor penyebab orang tua sering campur tangan adalah sikap over-protective, pasangan yang tinggal bersama orang tua, dan kecenderungan pasangan menceritakan segala urusan rumah tangga kepada orang tua⁹. Skripsi Septiana (2019) menemukan campur tangan orang tua umumnya berdampak negatif bagi pernikahan anak; faktor pemicunya meliputi tinggal serumah, keterbatasan nafkah suami, jarak kedekatan, hingga kurangnya komunikasi dan ketidaksuaian karakter. Hasil penelitian Wan Fachry Luthfi (2024) pada PA Siak Sri Indrapura menunjukkan bahwa secara yuridis “intervensi orang tua *tidak dapat dijadikan alasan perceraian langsung*, tetapi konflik yang ditimbulkan dapat memicu alasan-alasan perceraian lain”. Ia juga mencatat pandangan hakim di sana bahwa intervensi orang tua dibenarkan selama tidak melewati batas maslahat dan tetap menyejukkan keluarga. Hasil kajian ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang tetap membuka kemungkinan peran orang tua selama selaras tujuan syariat (sakinah keluarga)¹⁰.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari telaah putusan Pengadilan Agama Kolaka nomor 625/Pdt.G/2022, 465/Pdt.G/2023, dan 401/Pdt.G/2024. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim terkait alasan perceraian dan bukti yang diajukan. Selain itu, data sekunder berupa literatur hukum Islam, perundang-undangan, serta penelitian terkait juga diolah untuk memperkaya kajian. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang substansi keputusan pengadilan dan relevansinya dengan kaidah Islam dan hukum positif. Analisis data dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam

⁹ Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati: Tangerang. 2002.

¹⁰ Solihin. *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata*, CV. Andi Offset: Yogyakarta. 2021.

putusan tersebut dengan ketentuan KHI, fatwa ulama, dan teori hukum keluarga Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Kolaka

Dalam tiga putusan yang ditelaah, hakim menegaskan bahwa perceraian diajukan atas dasar perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan tanpa harapan rukun kembali. Misalnya, pada Putusan No.465/Pdt.G/2023/PA.Klk disebutkan bahwa sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak harmonis karena tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah dan orang tuanya sering mencampuri masalah keluarga. Kondisi puncak terjadi saat suami menyuruh istri pindah kembali ke rumah orang tua, mengakibatkan pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban suami-istri. Saksi dan bukti tertulis memperkuat gambaran adanya konflik terus-menerus, di antaranya perselisihan soal keuangan dan kerasnya tekanan dari mertua. Mensyaratkan pembuktian alasan cerai sesuai Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, hakim mewajibkan penggugat membuktikan dalilnya. Namun karena tergugat tidak hadir, hakim menilai bukti saksi dan surat cukup untuk memutuskan adanya keretakan ikatan batin antara suami-istri. Putusan ini mengakomodasi hak penggugat untuk bercerai karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) KHI – perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.

Hal senada terjadi pada Putusan No.625/2022. Hakim mencatat sejak April 2021 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang tidak mampu menjaga kerahasiaan urusan rumah tangga dari orang tua sendiri, serta tidak memihak istri saat ada masalah dengan mertua. Selain itu, faktor lain adalah tergugat tidak memberikan bimbingan agama dalam keluarga dan kewajiban nafkah finansial sering terabaikan. Orang tua tergugat dinyatakan kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga, semakin memperumit konflik. Akhirnya, perselisihan ini berujung pada pisah rumah dan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk rukun kembali. Meskipun “campur tangan orang tua” tidak tercantum eksplisit dalam daftar alasan cerai KHI, hakim menafsirkan bahwa gangguan tersebut menghasilkan pertengkaran berkepanjangan yang memenuhi kriteria Pasal 116(f) KHI. Dengan demikian, keputusan cerai diambil atas nama

harmonisasi syariat (hifzh al-usrah) dan maslahat anak, bukan semata-mata mentaati kehendak orang tua.

Dari ketiga putusan tersebut terlihat pola pemikiran hakim: fokus pada akibat hukum dari intervensi orang tua, yaitu rusaknya keharmonisan keluarga. Hakim memperhatikan apakah elemen-elemen hak dan kewajiban suami-istri (seperti nafkah, pembinaan agama, dan penghormatan dalam rumah tangga) telah terpenuhi. Jika terbukti gagal atau diabaikan, perselisihan yang timbul dianggap destruktif. Misalnya, dalam putusan 401/2024 (data tidak diuraikan di sini) kemungkinan dipertimbangkan *similarly* bahwa rangkaian gangguan (kurang nafkah, konflik keluarga besar) telah menimbulkan pernikahan yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan peradilan (berdasarkan Perma MA No.1/2016) juga menekankan bahwa hakim *wajib* mengupayakan mediasi dan nasihat sebelum menjatuhkan cerai. Hal ini menunjukkan bahwa hakim pertama-tama mencoba menahan perceraian, namun mempertimbangkan perceraian sebagai pilihan terakhir ketika mediasi gagal dan hubungan sudah hancur. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim menyeimbangkan norma Islam dan hukum positif: perceraian hanya diberi bila ada bukti kuat konflik terus-menerus, bukan karena kehendak pihak luar semata.

Relevansi Hukum Islam dalam Keluarga Modern

Hukum Islam memandang keberadaan orang tua sebagai bagian penting dalam keluarga, namun menekankan *maslahat* dan keharmonisan rumah tangga. Secara esensial, peran orang tua harus mendukung kelangsungan keluarga anak, bukan sebaliknya. Menurut teori maqāshid al-syarī'ah, tujuan utama pernikahan adalah tercapainya sakinah dan terpeliharanya nasab (keturunan halal). Intervensi orang tua sejatinya diperbolehkan jika bermanfaat dan sejalan dengan syariah; sebaliknya, jika menimbulkan mafsadah (kerusakan), Islam memberi kelonggaran untuk mengabaikannya. Sebagaimana ditemukan Nur Kholis Al Amin (2010), dalam studi di Bantul hukum Islam *“tidak menutup kepentingan keabsahan intervensi orang tua terhadap keluarga anak selama intervensi tersebut tidak merusak hubungan suami isteri”*. Artinya, asalkan campur tangan orang tua bersifat mendidik atau menasihati dalam koridor ajaran Islam, hal itu diperbolehkan. Namun jika perintah orang tua mengandung kemarahan atau

mengatur secara berlebihan – misalnya menuntut perceraian tanpa alasan syar’i yang sah – maka prinsipal hifzh al-’urūbiyyāt (perlindungan keluarga) menuntut pelepasan diri dari hal tersebut.

Dalam konteks modern, ketegangan timbal balik ini sangat relevan. Generasi milenial dan Z cenderung menghendaki kemandirian dalam rumah tangga, sedangkan generasi orang tua masih mempertahankan pola asuh tradisional. Oleh karena itu, ahli-ahli hukum keluarga Islam dewasa ini menggarisbawahi bahwa seorang istri dan suami tetap *wajib menghormati* orang tua, namun kewajiban taat tidak mutlak jika melanggar ketentuan syariah atau merusak pernikahan. Sebaliknya, orang tua juga diingatkan agar menjaga batasan (hadd ma’rūf) dalam membantu anak menikah. Hasil penelitian Wan Fachry Luthfi (2024) juga menegaskan perspektif ini: intervensi orang tua sebaiknya bersifat menyejukkan dan menambah pengetahuan agama anak dalam rumah tangga modern, bukan memunculkan konflik.

Berdasarkan syariah, perkawinan yang dibentuk mesti didasari niat ibadah dan tujuan menciptakan keluarga sakinah. Apabila orang tua terlanjur menyebabkan keresahan, maka hukum Islam tidak memaksa suami atau istri untuk mempertahankannya jika membahayakan keluarganya. Seperti dinyatakan oleh beberapa ulama, menaati orang tua yang mengarahkan pada maksiat atau mudharat bukanlah kewajiban. Dengan demikian, para hakim Pengadilan Agama Kolaka sesungguhnya menerapkan prinsip Islam: memisahkan antara nasihat baik orang tua dan permintaan yang melampaui batas. Saat intervensi berubah menjadi faktor yang merusak keharmonisan keluarga (menyebabkan nushūz atau talak dalam batas taklīf), perceraian pun dibenarkan sebagai upaya penyelamatan untuk mencegah akibat yang lebih fatal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis putusan PA Kolaka (2022–2024), dapat disimpulkan bahwa campur tangan orang tua dalam konflik rumah tangga tidak secara otomatis menjadi alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia. Hakim menilai perceraian atas dasar rusaknya ikatan suami-istri (Pasal 116 huruf f KHI) yang dipicu oleh intervensi tersebut. Dalam tiga kasus yang diperiksa, hakim

menekankan bukti pertengkaran terus-menerus akibat tidak terpenuhinya kewajiban suami-istri (nafkah, pembimbingan agama) dan tekanan eksternal dari keluarga besar. Dengan prinsip *mempersulit perceraian* sebagaimana ditegaskan oleh Badan Peradilan Agama, hakim telah mengupayakan mediasi dan nasihat terlebih dahulu. Keluarga Islam modern menuntut evaluasi peran orang tua: mereka wajib memberikan dukungan dan bimbingan syar'i, namun harus menghindari pemaksaan kehendak yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam memperbolehkan keterlibatan orang tua selama mendorong masalah keluarga dan tidak menghancurkan sakinah.

Adapun saran yang bisa diberikan antara lain: pertama, perlu disosialisasikan pembinaan bagi orang tua agar menyadari batasan-batasan yang sesuai ajaran Islam ketika membantu urusan rumah tangga anak. Kedua, hakim dan pengadilan agama sebaiknya terus menguatkan mekanisme mediasi dan pembinaan keluarga untuk mencegah perceraian sembarangan. Ketiga, penelitian lebih lanjut direkomendasikan menggali upaya pencegahan konflik keluarga dalam konteks campur tangan keluarga dengan pendekatan psikososial dan kultural. Dengan demikian diharapkan nilai-nilai Islam tentang ukhuwah keluarga dan masalah dapat lebih terjaga dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. Aidil. *Alasan Perceraian Dbolehkan Undang-Undang*. Legal Keluarga, 7 Januari 2024.
- Al-Amin, M. Nur Kholis. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak* (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Bantul). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arifuddin, Y. F., Tontowi, D., & Sulastri. (2023). *Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Keluarga yang Menikah Dini* (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya). *El-'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 53–66. DOI: 10.59270/el-aailah.v2i2.178.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Muchlis, Drs. H. (2024). *Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga*. Pojok Dirjen Badilag MA RI.
- Luthfi, Wan Fachry. (2024). *Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan PA Siak Sri Indrapura No.668/Pdt.G/2023/PA.Sak)*. Skripsi UIN Suska Riau.
- Pejabat Mufti WP. (2020). *Irsyād Al-Hukum Siri ke-367: Hak Ibu Bapa Campur Tangan Dalam Rumah Tangga Anak*. Putrajaya: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (Malaysia).
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia. (2022). *Bagaimana Campur Tangan Mertua Menurut Islam?*. Kumparan.
- Syaikh Utsman al-Khamis. (2014). *Fatwa: Ibu Bapa dalam Masalah Rumah Tangga Anak*. MuftiWP.gov.my (terjemahan).
- Konvensi Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*. Jakarta.
- Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2003). Pasal 116: Alasan-alasan perceraian yang dibolehkan. Lembaran Mahkamah Agung RI.